



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 133/G/2011/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, memutuskan sebagai berikut, dalam perkara antara :

ENDANG SOEHAENI THERESIA binti Sukar Karno Darsono, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jln Duren No.6A Rt.001/Rw.009 Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman Kodya Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Julius Lobuia SH.MH, Martimbang R.Siahaan SH, Christina Septina R.SH., dan Ebson Bembuain, SH., semuanya warganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum Julius Lobuia, SH.MH. & Rekan, alamat Jl. Boulevard Raya Blok LA-6 No.5-6 Lt.02 Kelapa Gading Jakarta Utara 14240 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai

.....**PENGUGAT;**

M e l a w a n :

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN PULO GADUNG, berkedudukan di. Jln Balai Pustaka Gang I No.37, Rawa Mangun, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 133/PEN-DIS/2011/PTUN-JKT., tertanggal 8 Agustus 2011 tentang penetapan pemeriksaan perkara ini dengan acara biasa; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 133/PEN/2011/PTUN-JKT tanggal 8 Agustus 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 133/PEN-HS/2011/PTUN-JKT tanggal 10 Agustus 2011 tentang penetapan hari sidang pemeriksaan persiapan ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa ;

Telah membaca dan melihat surat-surat bukti;

Telah memperhatikan berita acara dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juni 2011 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 01 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 di bawah Register Perkara Nomor : 133/G/2011/PTUN-JKT,
dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan
tanggal 08 September 2011 telah mengemukakan alasan-alasan
sebagai berikut : -----

Tentang Obyek Sengketa

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah
Akta Nikah (Akta Perkawinan) No.11646/17/I- 68 tertanggal 14
Januari 1968 atas nama Ny.Andriana Wartini dengan Tn.
Sujendro bin Mangku Pertama;- -----

Tentang Tenggang Waktu

Bahwa Penerbitan Akta nikah objek sengketa in litis yang
diberitahukan oleh Tergugat melalui surat keterangan No :
KK.09.02/2/PW.01/438/VII/2011 diterima dan diketahui oleh
Penggugat pada tanggal 5 Juli 2011 diserahkan oleh kepala
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, bernama H.Abdul
Azis kamalludin MA, dan diterima oleh Julius Lobuia (Kuasa
Penggugat) pukul 14.00, sehingga gugatan yang diajukan
masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, sesuai Pasal 55
Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang
- Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara;- -----

Tentang Alasan- Alasan Gugatan

Bahwa yang menjadi Dasar hukum dalam perkara ini, adalah:

1. Bahwa Keputusan Penerbitan Akta Nikah objek sengketa
in litis adalah suatu kewenangan Pejabat Tata Usaha
Negara telah memenuhi unsur- unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun

Halaman 3 dari 37 halaman. Putusan Nomor : 133/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah pula bersifat :

- Konkrit, yaitu bahwa Keputusan penerbitan objek sengketa in litis berwujud berupa Akta Nikah Pengikatan perkawinan sehingga bersifat mengikat pula kepada Penggugat;- -----

- Individual, yaitu bahwa Keputusan Penerbitan akta nikah objek sengketa in litis ditujukan kepada Andriana Wartini dan Sudjendro Mangku Pertama dan berdampak pada Penggugat;- -----

- Final, yaitu bahwa akta nikah objek sengketa in litis sudah definitive dan final serta dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat;- -----

2. Bahwa menurut Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku";- -----

"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b;- -----

Oleh karena itu maka Keputusan penerbitan Akta Nikah objek sengketa in litis dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;- -----

Adapun hal-hal yang menjadi dasar gugatan penggugat adalah sebagai berikut :

Bahwa ibu Penggugat yang bernama Andriana Wartini binti Fransiscus Patmowinoto telah menikah dengan Sukar Karno Darsono binti Karto Taruno (Bapak kandung Pemohon) pada tanggal 22 April 1956, di Jalan Panularan Rt.006/08 Kelurahan Panularan Kecamatan Laweyan Surakarta Solo, dihadapan penghulu bernama Maknawi, berdasarkan Penetapan Isbat Nikah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 080/Pdt.P/2010/PA.JT, tanggal 08 Juli 2010, dan telah di daftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman Jakarta Timur dengan Kutipan Akta Nikah No: KK 659/02/III/2011 tanggal 01 Agustus 2011;- -----

Bahwa dari Perkawinan Andriana Wartini binti Fransiscus Patmowinoto dengan Sukar Karno Darsono Taruno dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Endang Soehaeni Theresia, (Penggugat) lahir di Solo Surakarta, pada tanggal 02

Halaman 5 dari 37 halaman. Putusan Nomor : 133/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 1957, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl.Duren No.6.A Rt.001/Rw.009 Kelurahan Utan Kayu Kecamatan Matraman Jakarta Timur;-

Bahwa kemudian Ny.Andriana Wartini binti Patmodiharjo alias Frnasiscus Patmowinoto pada tanggal 14 Januari 1968 (Ibu kandung Penggugat) melangsungkan perkawinannya yang ke II (Kedua) Dengan Tuan Sudjendro Mangku Pertama,yang pada saat itu masih terikat Perkawinannya dengan Ny.Djazijah berdasarkan Registrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Rejo No.9/1958, Tanggal 16 Januari 1958;-

Bahwa dari Perkawinan antara Sudjendro dengan Djazijah terbukti dikarunia 2 (Dua) orang anak masing- masing bernama:-

- 1). Djoko Santjolo, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 2 November 1958 Jenis Kelamin Laki- Laki;-
- 2). M.V.Evi Savitri, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 16 Desember 1959, Jenis Kelamin Perempuan;-

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang- Undang No.22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah,Talak dan Rujuk berbunyi ayat (1) "Barang siapa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal (1) atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 50,- (Lima puluh rupiah);- -----

Ayat (2) "Barang siapa yang menjalankan pekerjaan tersebut pada ayat (2) pasal (1) dengan tidak ada haknya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (Tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 100,- (Seratus rupiah);- -----

6. Bahwa menurut Penjelasan Umum Pasal 3 Undang-Undang No.22 Tahun 1946 Tentang pencatatan Nikah,Talak dan Rujuk menjelaskan sebagai berikut :------

"Jang dimaksud dengan mengawasi ialah ketjuali hadir pada ketika perdjandjian nikah itu diperbuat, pun pula memeriksa, ketika kedua belah (Wali dan bakal suami) menghadap pada pegawai pentjatat nikah ada tidaknya rintangan untuk nikah, dan apakah syarat syarat jang ditentukan oleh hukum Agama Islam tidak dilanggar;- -----

Selanjutnya perubahan jang penting dalam pasal ini ialah bahwa kekuasaan untuk menundjuk pegawai pentjatat nikah, menetapkan tempat kedudukan dan wilayah pegawai pentjatat nikah, djatuh masing-masing dari tangan Bupati/Raad Kabupaten ke tangan Menteri Agama atau pegawai jang ditundjuk olehnya atau pada kepala Djawatab Agama Daerah,

Halaman 7 dari 37 halaman. Putusan Nomor : 133/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang biaya nikah, talak dan rujuk tidak dibagi-bagi lagi antara Pegawai pegawai pentjatat nikah, akan tetapi masuk ke Kas Negeri dan Pegawai pentjatat nikah diangkat sebagai Pegawai Negeri;- -----

Bahwa Pasal 3 Tambahan Berita Negara No.694 Memori Penjelasan Mengenai Undang-Undang Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Ri Tanggal 21 Nopember 1946 No.22 Tahun 1946 Tentang Pentjatatatan Nikah, Talak Dan Rudjuk Diseluruh Daerah Luar Djawa Dan Madura berbunyi :- -----

Maksud pasal 3 ini sama dengan pasal Huwelijksordnnantie S 1929 Nr.348 hanya sadja pelanggaran terhadap aturan pemberitahuan tentang talak jang didjatuhkan dan rujuk jang dilakukan dinaikan dari Rp.5,- menjadi Rp.50,- agar supaya hakim dapat memberi denda setimpal dengan kesalahannya Oleh karena sering terdjadi seorang istri jang telah rudjuk kembali, akan tetapi oleh karena tidak diberi tahukannya oleh suami jang merudjuk kepada Pegawai Pentjatat nikah, menjadi tidak mengetahui hal perudjukan, akan kawin lagi dengan orang lain, kemudian datang suaminya jang lama, sehingga perkawinan tidak dapat dilangsungkan, atau telah kawin dengan orang lain kemudian datang suami jang lama, sehingga perkawinan jang baru itu dibubarkan;- -----

Bahwa akibat Status Andriana Wartini binti Fransiscus Patmowinoto yang tercantum dalam objek sengketa In litis tersebut adalah seorang Perawan (belum pernah menikah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru menikah dengan Sudjendro Mangku Pertama yang juga telah berstatus menikah, namun tercantum dalam objek sengketa In litis berstatus PERDJAKA (belum pernah menikah) Tidak Sesuai Dengan Fakta Yang Sebenarnya, dimana masing-masing pihak baik calon Mempelai Pria maupun Calon Mempelai Wanita kedua-duanya masih terikat dalam satu perkawinan yang sah menurut hukum Indonesia, sehingga jelas-jelas perbuatan Tergugat melaksanakan Perkawinan dan menerbitkan keputusan Akta Nikah objek sengketa In litis, telah melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No 22 Tahun 1946 Tentang Pentjataan Nikah, Talak dan Rudjuk Serta Penjelasannya, sehinga Pernikahan dan Akta Nikah No: 11646/17/I- 68, cacat hukum dan tidak sah menurut hukum;- -----

Dengan demikian maka sesuai ketentuan Pasal 22 dan Pasal 24 Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi :- -----

Ayat 22 "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan;- -----

Ayat 24 "Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini;- -----

Halaman 9 dari 37 halaman. Putusan Nomor : 133/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat perbuatan Tergugat berimplikasi menimbulkan kerugian Penggugat khususnya hak-hak Keperdataan dan hak hukum lainnya selaku Ahli Waris yang sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur No : 0086/Pdt.P/2010/PA.JT, Tanggal 31 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Romadlon 1431 Hijriyah;- -----

9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian posita tersebut diatas, maka perbuatan Tergugat menerbitkan Keputusan Akta Nikah objek sengketa in litis jelas-jelas telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu :- -----

- a. Asas Kecermatan, yaitu dimana seharusnya Tergugat secara cermat meneliti syarat-syarat administrasi pernikahan sdr.Sudjendro dan melakukan identifikasi dan verifikasi pada Kantor Urusan Agama Tegal Rejo Jawa Tengah jikalau Tergugat cermat dan teliti, maka Penggugat yakin Tergugat tidak akan sampai melaksanakan pernikahan objek sengketa in litis;- -----

Dengan demikian tindakan Tergugat a quo telah bertentangan dengan Asas Kecermatan;- -----

- b. Asas Kepastian Hukum, yaitu bahwa Tergugat dengan sewenang-wenang telah menciptakan ketidakpastian hukum karena melaksanakan perkawinan antara Sudjendro Mangku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama dengan Andriana Wartini yang masih terikat perkawinan yang sah, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 1946 Tentang Pentjataan Nikah, Talak dan Rudjuk;- -----

Dengan demikian, tindakan Tergugat a quo telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;- -----

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, jelaslah tindakan Tergugat melaksanakan pernikahan dan menerbitkan Akta Nikah objek sengketa in litis adalah tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum, oleh karena itu maka Akta Nikah objek sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah;- -----

Hal ini telah bersesuaian dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi “;- -----

(a). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;- -----

(b). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
Halaman 11 dari 37 halaman. Putusan Nomor : 133/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b;- -----

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan:- -----

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk

seluruhnya;- -----

Menyatakan batal atau tidak sah Akta Nikah No : 11646/17/I- 68 tanggal 14 Januari 1968, antara Ny. Andriana Wartini binti Fransiscus Patmowinoto dengan Tuan Sudjendro Mangku Pertama yang diterbitkan oleh Tergugat;- -----

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dari daftar register perkawinan Akta Nikah No.11646/17/I- 68, tanggal 14 Januari 1968, antara Andriana Wartini dengan Tn. Sujendro bin Mangku Pertama;- -----

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 29 September 2011, yang isinya sebagai berikut ;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TIDAK BERWENANG

MEMUTUS

PERKARA

INI- -----

Bahwa alasan Penggugat mengajukan pembatalan objek sengketa sebagaimana tertuang di dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 8 menyebutkan "bahwa akibat Status Andriana Wartini binti Fransiscus Patmowinoto yang tercantum dalam objek sengketa in litis tersebut adalah seorang Perawan (belum menikah) dan baru menikah dengan Sudjendro Mangku Pertama yang juga telah berstatus menikah, namun tercantum dalam objek sengketa in litis berstatus Perdjaka (belum pernah menikah) Tidak Sesuai Dengan Fakta Yang Sebenarnya....

dst";- -----

Bahwa apabila Penggugat beralasan bahwa keterangan status dari Andriana Wartini binti Fransiscus Patmowinoto dan Sudjendro Mangku Pertama di dalam objek sengketa Tidak Sesuai Dengan Fakta Yang Sebenarnya, maka Penggugat telah keliru dalam mengajukan pembatalan objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Oleh karena sebagai berikut:- -----

Bahwa di dalam melakukan pekerjaan sebagai pejabat negara dalam hal mencatat suatu pernikahan dan
Halaman 13 dari 37 halaman. Putusan Nomor : 133/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menuangkan didalam akta nikah, Tergugat hanya berdasarkan pada dokumen-dokumen dan atau keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para calon mempelai atau yang mewakilinya. Apabila para calon mempelai dalam hal ini Andriana Wartini binti Fransiscus Patmowinoto mengaku seorang Perawan (belum menikah) dan Sudjendro Mangku Pertama mengaku seorang Perdjak, tidak sesuai fakta sebenarnya, maka hal tersebut diluar tanggungjawab Tergugat;- -----

Bahwa apabila dengan adanya objek Sengketa tersebut Penggugat merasa dirugikan, maka seharusnya Penggugat membuat laporan polisi. Oleh karena di dalam isi objek sengketa terdapat unsur pidana yang diduga Andriana Wartini binti Fransiscus Patmowinoto yang mengaku seorang Perawan (belum menikah) dan atau Sudjendro Mangku Pertama yang mengaku berstatus seorang Perdjak. Dengan demikian tindakan dari salah satu dan atau kedua orang tersebut di atas sudah masuk ranah hukum pidana;- -----

Bahwa apalagi menurut dalil Penggugat kedua orang tersebut, masing-masing masih terikat dalam suatu perkawinan. Maka jelas sangat bertentangan dengan kaedah hukum agama maupun hukum pidana. Oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan kedua orang tersebut menurut hukum pidana dan menurut kaedah agama merupakan perbuatan perzinahan. Sehingga apabila Penggugat merasa dirugikan atas pernikahan antara Andriana Wartini binti Fransiscus Patmowinoto dan Sudjendro bin Mangku Pertama yang dituangkan di dalam objek sengketa, maka Penggugat membuat laporan pidana kepada pihak kepolisian;- -----

Bahwa apabila menurut Penggugat pernikahan antara Andriana Wartini binti Fransiscus Patmowinoto dengan Sudjendro bin Mangku Pertama yang dituangkan dalam objek sengketa dengan alasan telah terjadi Poligami, maka Penggugat telah salah atau keliru melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Oleh karena apabila Penggugat merasa dirugikan atas perbuatan kedua atau salah satu dari 2 (dua) orang tersebut mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama di wilayah hukum Jakarta Timur;- -----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara ini. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;- -----

Halaman 15 dari 37 halaman. Putusan Nomor : 133/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS MENGAJUKAN GUGATAN.

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 Juli 2011 dan diperbaiki pada tanggal 8 September 2011. Adapun alasan gugatan penggugat sebagaimana di dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 1 disebutkan "bahwa ibu Penggugat yang bernama Andriana Wartini binti Fransiscus Patmowinoto telah menikah dengan Sukar Karno Darsono binti Taruno (bapak kandung Pemohon) pada tanggal 22 April 1956, di Jalan Panularan Rt. 006/08 Kelurahan Panularan Kecamatan Laweyan Surakarta Solo, dihadapan penghulu bernama Maknawi, berdasarkan Penetapan Isbat Nikah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 080/pdt.P/2010/PA.JT, tanggal 08 Juli 2010 dan telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman Jakarta Timur dengan KUTIPAN AKTA NIKAH No: KK 659/02/III/2011 tanggal 01 Agustus 2011";- -----

Bahwa dengan demikian Penggugat tidak memiliki kapasitas guna mengajukan gugatan tersebut, oleh karena sebagai berikut:- -----

Bahwa terdapat kerancuan, keanehan dan sangat membingungkan antara waktu diajukan gugatan terhadap Objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dengan waktu status Penggugat pada saat mengajukan gugatan;- -----



Objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 14 Januari 1968, diajukan pembatalannya oleh Penggugat pada tanggal 1 Juli 2011, sedangkan keabsahan status Penggugat sebagai anak kandung dari Andriana Wartini binti Fransiscus Patmowinoto dan Sukar Karno Darsono binti Karto Taruno, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah No: KK 659/02/III/2011 tanggal 01 Agustus 2011. Dengan demikian gugatan diajukan terlebih dahulu sebelum Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak yang mengajukan gugatan;- -----

Bahwa keanehan juga tampak jelas pada saat Penggugat mengajukan permohonan isbat nikah yang dimohonkan ke Pengadilan Agama Jakarta Timur pada 21 Juni 2010. Sedangkan Andriana Wartini binti Fransiscus Patmowinoto dan Sukar Karno Darsono binti Karto Taruno, keduanya telah meninggal dunia jauh sebelum Penggugat mengajukan isbat nikah. Andriana Wartini binti Fransiscus Patmowinoto meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2007, dan Sukar Karno Darsono binti Karto Taruno meninggal dunia pada tanggal 03 September 1998;- -----

Bahwa keanehan juga timbul dari status kelahiran Penggugat, dimana Penggugat mengaku terlahir di Solo pada tanggal 02 Pebruari 1957. Akan tetapi kelahiran
Halaman 17 dari 37 halaman. Putusan Nomor : 133/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut baru dicatatkan pada tanggal 9 April 2010 pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai anak dari suami isteri Sukar Karno Darsono binti Karto Taruno dan Andriana Wartini binti Fransiscus Patmowinoto. Di dalam mengajukan pencatatan kelahiran Penggugat ke kantor catatan sipil harus disyaratkan salah satunya adalah adanya buku atau akta nikah atau penetapan isbat nikah orang tua Penggugat, akan tetapi di dalam hal ini isbat nikah baru mendapat penetapan pada tanggal 31 Agustus 2010 dan baru dituangkan kedalam Kutipan Akta Nikah No: KK 659/02/III/2011 pada tanggal 01 Agustus 2011;- -----

Bahwa sedangkan objek sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 14 Januari 1968, sehingga terdapat rentang waktu yang sangat jauh antara yaitu terbitnya objek sengketa dengan diterbitkannya kutipan akta kelahiran Penggugat dan penetapan isbat nikah yang dijadikan dasar Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan;- -----

Bahwa di samping itu di dalam gugatan Penggugat tidak satu pun menyebutkan kepentingan-kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan dengan adanya objek sengketa yang harus dibatalkan tersebut. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 1 butir 9 Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha

Negara;- -----

Bahwa berdasarkan hukum waris islam ada pihak yang sangat berkepentingan atas objek sengketa tersebut, yaitu Djoko Santjolo dan M.V. Evi Savitri anak kandung Sudjendro dengan hasil pernikahan istri pertama yang bernama Djazijah. Sehingga apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, maka akan terjadi pelanggaran terhadap hak-hak orang-orang yang telah meninggal dunia yaitu Andriana Wartini dan Sudjendro Mangku

Pertama;- -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai pihak yang berhak mengajukan gugatan tersebut. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dan atau setidak-tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;- -----

GUGATAN PENGGUGAT DALUARSA

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 Juli 2011 dan diperbaiki pada tanggal 8 September 2011, maka gugatan Penggugat tersebut akan bertentangan dengan ketentuan pasal 55

Halaman 19 dari 37 halaman. Putusan Nomor : 133/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara. Oleh karena sebagai
berikut:- -----

Apabila pengajuan gugatan Penggugat dihitung sejak Objek
sengketa diterbitkan oleh Tergugat, yang mana Objek
sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat pada
tanggal 14 Januari 1968 atau lebih dari 43 tahun yang
lalu. Dengan demikian gugatan Penggugat telah
melampaui 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkan
dan diumumkan;- -----

Apabila pengajuan gugatan Penggugat dihitung sejak objek
sengketa diterima dan diketahui Penggugat, yang mana
Penggugat telah menerima dan mengetahui objek sengketa
berdasarkan Arsip Surat Keterangan Tergugat No.
KK.09.2/2/PW.01/719/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010.
Dengan demikian tenggang waktu antara pada saat
Penggugat menerima dan mengetahui objek sengketa pada
tanggal 28 Oktober 2010 dengan Penggugat mengajukan
gugatan pada tanggal 1 Juli 2011, sehingga terdapat
tenggang waktu lebih 8 (delapan) bulan atau 240 (dua
ratus empat puluh) hari atau lebih dari 90 hari
sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 55 Undang-
undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara;- -----

Apabila dihitung sejak Objek Sengketa diterima dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Penggugat melalui surat keterangan No. : KK.09/2/PW.01/438/VII/2011 pada tanggal 5 Juli 2011, sebagaimana dalil gugatan penggugat pada angka II tentang Tenggang Waktu. Maka gugatan Penggugat tersebut diajukan sebelum Objek Sengketa diterima dan diketahui oleh Penggugat. Hal tersebut sangat jelas aneh dan terdapat kebohongan oleh karena penghitungan objek sengketa diumumkan, diketahui atau diterima sampai saat gugatan Penggugat disampaikan dan atau diregister di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yaitu pada tanggal 01 Juli 2011, bukan didasarkan pada saat gugatan diperbaiki yaitu tanggal 08 September 2011. Dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat bertentangan dengan pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat

diterima;- -----

Di dalam surat kuasa hukum Penggugat (Julius Lobiua, S.H.,M.H. & Rekan) No. 004/SK- JL/2011, tanggal 24 Juni 2011, pada angka 4 menyebutkan "Bahwa sampai saat ini tanggal 25 Juni 2011 klien kami Endang Soehaeni Theresia selaku Ahli Waris yang sah berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur No: 0086/pdt.P/PAJT tanggal 31 Agustus 2010 tidak pernah
Halaman 21 dari 37 halaman. Putusan Nomor : 133/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Kutipan Akta Nikah No: 11646/17/68 tanggal 14 Januari 1968". Berdasarkan surat kuasa hukum Penggugat tersebut dapat dipastikan sejak isbat nikah Andriana Wartini binti Fransiscus Patmowinoto dengan Sukar Karno Darsono binti Karto Taruno ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 31 Agustus 2010, Penggugat telah mengetahui objek Sengketa;- -

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pengajuan gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini Menolak atau setidaknya tidak dapat diterima;- -----

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa seluruh dalil Dalam Eksepsi mohon dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan seluruh dalil dalam pokok perkara;- -----

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali diakui secara tegas kebenarannya;- -----

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1 halaman 3 terdapat kejanggalan dan keanehan, oleh karena alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:- -----

Dilihat dari tenggang waktu antara waktu pernikahan Andriana Wartini binti Fransiscus Patmowinoto dengan Sukar Karno Darsono binti Karno Taruno dengan waktu penetapan isbat nikah. Permohonan Isbat nikah baru dilakukan oleh pada 08 Juli 2010 dan didaftarkan di kantor urusan agama kecamatan Matraman pada tanggal 01 Agustus 2011. Dengan kata lain dilakukan sesudah gugatan ini diajukan ke pengadilan oleh Penggugat. Sedangkan berdasarkan dalil gugatan Penggugat tentang Objek sengketa menyebutkan bahwa pada tanggal 14 Januari 1968 terjadi pernikahan Andriana Wartini binti Fransiscus Patmowinoto dengan Sudjendro yang dituangkan dalam akta nikah No. 11646/17/I- 68. Dalam tenggang waktu tersebut Penggugat tidak menjelaskan keberadaan bapak kandung Penggugat (Sukar Karno Darsono binti Karno Taruno) dengan ibu kandung Penggugat (Andriana Wartini binti Fransiscus Patmowinoto), sehingga dapat dijadikan alasan Penggugat tidak mengetahui bahwa pada tanggal 14 Januari 1968 terjadi pernikahan antara Andriana Wartini binti Fransiscus Patmowinoto dengan Sudjendro;- -----

Permohonan isbat nikah oleh Penggugat dilakukan terhadap pernikahan orang-orang yang telah meninggal dunia. Penggugat tidak memberikan penjelasan alasan
Halaman 23 dari 37 halaman. Putusan Nomor : 133/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan permohonan isbat nikah terhadap pernikahan orang tua Penggugat yang keduanya telah meninggal. Mengapa tidak dilakukan oleh Penggugat pada saat salah satu atau kedua orang tuanya masih hidup. Sehingga dapat dipastikan bahwa permohonan isbat nikah tersebut disetujui dari salah seorang atau kedua orang tua Penggugat. Mengingat dilihat dari status pendidikan dan status sosial kedua orang tua Penggugat bukan termasuk orang awam hukum;- -----

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 2 terdapat kejanggalan dan keanehan, oleh karena Penggugat mengaku terlahir pada tanggal 2 Pebruari 1957, akan tetapi baru dicatat ke dalam kutipan akta kelahiran No. 3.657/JT/KL.T/2010 tertanggal 9 April 2010, yang dikeluarkan Kantor Suku Dinas dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur. Lebih aneh lagi berdasarkan foto copy kutipan akta nikah No. 79/16/VI/2008 tertanggal 12 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geraga, Kabupaten Tanjab Timur, Jambi. Di dalam kutipan akta nikah tersebut disebutkan telah terjadi pernikahan antara Bagas Koro bin Santoso dengan Endang Theresia binti Sujendro. Di dalam kutipan akta nikah tersebut Penggugat dengan mengaku lahir tanggal 2 Pebruari 1967, anak (Binti) dari Sujendro;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat meragukan alasan, keterangan, kapasitas dan itikat baik dari Penggugat dalam melakukan gugatan tersebut;-

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 3 dan angka 4, Tergugat menilai Penggugat akan menyatakan telah terjadi tindak pidana perzinahan yang dilakukan antara Sudjendro Mangku Pertama dengan Ny. Andriana Wartini. Atau telah terjadi poligami yang dilakukan oleh Sudjendro Mangku Pertama. Apabila hal tersebut benar, maka Penggugat telah keliru dan atau salah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;-

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 5, Tergugat menilai dalil gugatan Penggugat tersebut salah. Oleh karena ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang Pentjataan Nikah, Talak dan Rudjuk merupakan ketentuan pidana yang diberlakukan terhadap pihak-pihak yang akan melakukan akad atau nikah dengan seorang perempuan tidak dibawah pengawasan pegawai (kalau sekarang KUA). Oleh karena yang dimaksud pegawai di dalam pasal 1 ayat undang-undang tersebut disebutkan "Jang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rudjuk,

Halaman 25 dari 37 halaman. Putusan Nomor : 133/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanja pegawai jang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai jang ditundjuk olehnja”;- ----

Bahwa dengan demikian dalam menerbitkan Objek sengketa Tergugat memiliki kewenangan / hak termasuk untuk melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, sebagaimana ketentuan tersebut di atas. Oleh karena Tergugat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama atau pihak yang berwenang. Sehingga Tergugat tidak melanggar ketentuan pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang Pentjataan Nikah, Talak dan Rudjuk;- -----

Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 6, oleh karena Tergugat di dalam menerbitkan dan atau mencatat pernikahan antara Andriana Wartini binti Fransiscus Patmowinoto dengan Sudjendro Mangku Pertama tidak melanggar satu pasal pun termasuk pasal 3 Undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang Pentjataan Nikah, Talak dan Rudjuk;- -----

Bahwa menurut Tergugat dalil gugatan Penggugat pada angka 7 adalah salah dan keliru, oleh karena ketentuan yang dimaksud oleh Penggugat tersebut adalah merupakan ketentuan yang berhubungan dengan kewajiban seorang suami yang telah rujuk kembali dengan isterinya harus memberitahukan kepada Pegawai Pencatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nikah;- -----

Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 8, oleh karena Tergugat di dalam penerbitan dan atau pencatatan objek sengketa didasarkan dokumen dan atau keterangan dari Andriana Wartini binti Fransiscus Patmowinoto yang mengaku perawan (belum pernah menikah) dengan Sudjendro bin Mangku Pertama yang mengaku berstatus jejaka (belum pernah menikah). Di dalam catatan pada Tergugat tidak mendapati keterangan dan atau dokumen yang menyatakan keduanya berstatus pernah menikah. Sehingga apabila keterangan dan atau dokumen yang diberikan oleh Andriana Wartini binti Fransiscus Patmowinoto dan Sudjendro bin Mangku Pertama kepada Tergugat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka hal tersebut bukan kesalahan dari Tergugat. Justru hal tersebut merupakan tindak pidana yang diduga telah dilakukan oleh Andriana Wartini binti Fransiscus Patmowinoto dan Sudjendro bin Mangku Pertama, yang telah memberikan keterangan palsu yang dituangkan dalam bentuk akta autentik. Sama halnya dengan pernikahan antara Penggugat dengan Bagas Koro yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geraga, Tanjat Timur, Jambi, yang mana didalam kutipan akta nikah tersebut diduga terdapat keterangan Penggugat yang palsu, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Geraga, Tanjat Timur, Jambi tidak dapat dipersalahkan. Oleh karena Penggugat dan atau Bagas Koro diduga telah tidak

Halaman 27 dari 37 halaman. Putusan Nomor : 133/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jujur dalam memberikan keterangan dan atau dokumen kepada pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Geraga;- -----

Bahwa berdasarkan pasal 22 dan 24 undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jelas Tergugat dapat membatalkan perkawinan apabila telah terbukti syarat-syarat nikah tidak terpenuhi;- -----

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat, maka pihak yang dirugikan secara hukum keperdataan adalah Djoko Santjolo dan M.V. Evi Savitri anak kandung Sudjendro dengan hasil pernikahan istri pertama yang bernama Djazijah. Di samping itu akan terjadi pelanggaran hukum terhadap hak-hak keperdataan orang-orang yang telah meninggal dunia yaitu Andriana Wartini maupun Sudjendro;- -----

Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 9 huruf a, oleh karena dalam hal tersebut Tergugat telah melakukan penelitian atas dokumen dan atau keterangan sebagai syarat-syarat administrasi pernikahan. Tergugat juga tidak memiliki kewajiban dan tidak ada satu ketentuan pun yang mengharuskan Tergugat untuk melakukan identifikasi dan verifikasi pada kantor urusan Agama Tegal Rejo, Jawa Tengah. Oleh karena selain Tergugat tidak memiliki kepentingan dalam pernikahan tersebut, Tergugat juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melanggar hak azasi manusia Sudjendro maupun Andriana Wartini. Justru sebaliknya Sudjendro dan Andriana Wartini yang tidak jujur dalam memberikan dokumen atau keterangan kepada Tergugat. Sama halnya dengan pernikahan antara Penggugat dengan Bagas Koro yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geraga, Tanjat Timur, Jambi, yang mana didalam kutipan akta nikah tersebut diduga terdapat keterangan Penggugat yang palsu, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Geraga, Tanjat Timur, Jambi tidak dapat dipersalahkan. Oleh karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Geraga, Tanjat Timur, Jambi tidak memiliki kewajiban untuk melakukan indentifikasi dan verifikasi ke kantor catatan sipil maupun pihak yang lain;- ---

Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil gugatan Penggugat pada angka 9 huruf b, oleh karena dalam pernikahan antara Sudjendro dengan Andriana Wartini tidak pernah melanggar maupun bertentangan dengan pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang Pentjataan Nikah, talak dan Rudjuk. Tergugat tidak mempunyai kewajiban melakukan identifikasi dan verifikasi kepada pihak pejabat dimana Sudjendro dan maupun Andriana Wartini pernah melangsungkan pernikahan. Tergugat juga tidak ada kepentingan apapun atas pernikahan Sudjendro dengan Andriana Wartini. Apabila Tertugat tetap melakukan identifikasi dan verifikasi untuk memastikan apakah Sudjendro dan Andriana Wartini

Halaman 29 dari 37 halaman. Putusan Nomor : 133/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menikah atau belum menikah sebelumnya, maka justru
Tergugat telah melakukan pelanggaran dan melakukan
tindakan diluar
kewenangan;- -----

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan tersebut diatas,
Tergugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi
putusan yang amarnya sebagai
berikut :- -----

DALAM EKSEPSI :

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk
seluruhnya;- -----

Menyatakan gugatan Penggugat Ditolak atau setidaknya tidak
tidak dapat
diterima;- -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya;- -----

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul
dalam perkara
ini;- -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Replik pada persidangan tanggal 20 Oktober 2011 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Duplik, yang untuk singkatnya, Replik tersebut dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat- surat yang telah dimeteraikan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda P-1 s.d P-14, adalah sebagai berikut;

1. Bukti P-1 : Surat Nikah No.11646 Tanggal 14 Djanuari 1968 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Gadung Daerah Tk. Djakarta Timur (fotokopi dari fotokopi);- -----
2. Bukti P-2 : Surat Keterangan Perkawinan No. Kk.12.5.I/PW.01/285/2010 Tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta (sesuai dengan aslinya);- -----
3. Bukti P-3 : Surat Departemen Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanden Nomor : K.3/I- 2/II/IV/1996 Tanggal 15 April 1996 Hal Halaman 31 dari 37 halaman. Putusan Nomor : 133/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Pernah Talak (fotokopi dari fotokopi);- -----

4. Bukti P-4 : Kutipan Akta Kelahiran No.AL
691.0043121 Tanggal 28 Agustus 2009 atas nama
Djoko Santjolo (fotokopi dari
fotokopi);- -----

5. Bukti P-5 : Kutipan Akta Kelahiran No.AL
691.0043122 Tanggal 28 Agustus 2009 atas nama
Evi Savitri (fotokopi dari
fotokopi);- -----

6. Bukti P-6 : Salinan Surat Keterangan Kelahiran
dari Yayasan Panti Rapih Rumah Sakit Panti
Rapih No. Exp:5416/XII/2010/RSPR/58- 2472
Tanggal 2 November 1958 atas nama Joko Santjolo
(sesuai dengan
aslinya);- -----

7. Bukti P-7 : Salinan Surat Keterangan Kelahiran
dari Yayasan Panti Rapih Rumah Sakit Panti
Rapih No. Exp:5417/XII/2010/RSPR/59- 2792
Tanggal 16 Desember 1959 atas nama Evi Savitri
(sesuai dengan
aslinya);- -----

8. Bukti P-8 : Kutipan Akta Nikah Nomor :
659.02.VIII.2011 Tanggal 22 April 1956 antara
Sukar Karno Darsono dengan Andriana Wartini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kantor
Urusan Agama Kecamatan Matraman, Kota Jakarta
Timur Provinsi DKI Jakarta (sesuai dengan
aslinya);- -----

9. Bukti P-9 : Salinan Penetapan Isbat Nikah
No.080/Pdt.P/2010/PA.JT. Tanggal 08 Juli 2010
(fotokopi dari
fotokopi);- -----

10. Bukti P-10 : Penetapan
No.0086/Pdt.P/2010/PA.JT. Tanggal 31 Agustus
2010 (fotokopi sesuai salinan
resmi);- -----

11. Bukti P-11 : Kutipan Akta Kematian
No.AM.500.0005509 Tanggal 23 April 2010 atas
nama Andriana Wartini (sesuai dengan
aslinya);- -----

12. Bukti P-12 : Surat Keterangan Nomor :
369/1.755.09/92 Tanggal 3 Nopember 1992 Tentang
Kematian Drs. Sudjendro Tanggal 23 Oktober 1992
di Jakarta (fotokopi dari
fotokopi);- -----

13. Bukti P-13 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor :
AL5000841499 Tanggal 9 April 2010 atas nama
Endang Soehaeni Theresia (sesuai dengan
aslinya);- -----

Halaman 33 dari 37 halaman. Putusan Nomor : 133/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 : Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Pulogadung Nomor :
KK.09.02/2/PW.01/438/VII/2011 Tanggal 05 Juli
2011 (sesuai dengan
aslinya);- -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti,
meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk
mengajukan alat buktinya;- -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan,
Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan, meskipun
telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya
masing-masing; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi
dipersidangan termuat lengkap pada berita acara persidangan
di dalam perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan
bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara
ini, dan selanjutnya mohon
putusan;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas;- -----

Menimbang, bahwa objek gugatan yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Akta Nikah (Akta Perkawinan) No.11646/17/I- 68 tanggal 14 Januari 1968 atas nama Ny.Andriana Wartini dengan Tn. Sujendro bin Mangku Pertama (vide bukti P-1); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan Penggugat, Tergugat telah mengajukan surat jawabannya tanggal 29 September 2011, yang memuat eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :- -----

Dalam Eksepsi :

1. Kewenangan Absolut /PTUN tidak berwenang -----

Mengadili;- -----

Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan mengenai penerbitan adalah Akta Nikah (Akta Perkawinan) No.11646/17/I- 68 tanggal 14 Januari 1968 atas nama Ny. Andriana Wartini dengan Tn. Sujendro bin Mangku Pertama, karena seharusnya Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan antara Ny. Andriana Wartini dengan Tn. Sujendro bin Mangku Pertama di Pengadilan Agama di wilayah hukum Jakarta Timur, dengan demikian gugatan ini merupakan kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa perkara ini ; -----

Halaman 35 dari 37 halaman. Putusan Nomor : 133/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat Tidak mempunyai Kapasitas mengajukan
gugatan;-----

Bahwa, oleh karena Penggugat mengajukan gugatan tanggal 1 Juli 2011, sedangkan keabsahan status Penggugat sebagai anak kandung dari Adriana Wartini binti Fransiscus Patmowinoto dan Sukar Karno Darsono binti Karto Taruno, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah No.KK 659/02/III/2011 tanggal 1 Agustus 2011, dengan demikian gugatan diajukan sebelum Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak yang mengajukan gugatan, maka Penggugat tidak mempunyai Kualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini ;-----

3. Gugatan Telah Melewati Tenggang
Waktu;-----

Bahwa, Penggugat telah lewat waktu mengajukan gugatan karena Penggugat mengajukan gugatan tanggal 1 Juli 2011, sedangkan obyek gugatan dikeluarkan tanggal 14 Januari 1968 sehingga sesuai pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 telah kadaluarsa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Terhadap Eksepsi Ke-1 Kewenangan Absolut /PTUN tidak berwenang
Mengadili ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan Penggugat adalah Pembatalan Akta Nikah (Akta Perkawinan) No.11646/17/I- 68 tanggal 14 Januari 1968 atas nama Ny. Andriana Wartini dengan Tn. Sujendro bin Mangku Pertama, sedangkan sesuai pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 menyebutkan:- -----

Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan pejabat TUN berdasarkan peraturan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;- -

Dengan demikian, karena tuntutan Penggugat adalah pembatalan penetapan tertulis yang bersifat konkrit, individual dan final, maka perkara ini adalah menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sehingga terhadap Eksepsi ini Pengadilan menilai tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;- -----

Terhadap Eksepsi Ke-2. Penggugat Tidak mempunyai Kapasitas mengajukan gugatan;- -----

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Halaman 37 dari 37 halaman. Putusan Nomor : 133/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara: -----

Pasal 53

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;-----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

-

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas jelas disebutkan bahwa siapapun juga orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan dengan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas bahwa Kutipan Akta Nikah No. KK 659/02/III/2011 yang menyatakan status Penggugat sebagai anak kandung dari Adriana Wartini binti Fransiscus Patmowinoto dan Sukar Karno Darsono binti Karto Tarunobaru dikeluarkan tanggal 1 Agustus 2011 (bukti P-8), hal ini dimungkinkan terjadi karena setelah kelahiran tidak/ belum dibuatkan surat akta kelahiran ataupun surat kenal lahir. sehingga terhadap eksepsi ini Pengadilan menilai tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;- -----

Terhadap Eksepsi Ke-3 Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu/Daluarsa ;:- -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu pengadilan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut:- -----

Bahwa, ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;- -----

Bahwa, ketentuan tenggang waktu dalam pasal tersebut diperuntukkan bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, sedangkan bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Halaman 39 dari 37 halaman. Putusan Nomor : 133/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No.41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 dihitung secara kasuistis yaitu sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;- ----

Bahwa, dengan demikian Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No.41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 tersebut telah mencantumkan syarat bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara yaitu sejak ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya keputusan tersebut, sehingga apabila dilihat secara kasuistis dari objek gugatan berupa Akta Nikah (Akta Perkawinan) No.11646/17/I- 68 tanggal 14 Januari 1968 atas nama Ny. Andriana Wartini dengan Tn. Sujendro bin Mangku Pertama dihubungkan dengan tanggal pengajuan gugatan oleh Penggugat yaitu tanggal 1 Juli 2011, maka perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat dihitung secara kasuistis pula sebagaimana disebutkan dalam ketentuan-ketentuan diatas yaitu sejak kepentingan Penggugat merasa dirugikan yakni pada tanggal 1 Juli 2011 dan mengetahui adanya keputusan tersebut, yaitu setelah diterimanya Surat Tergugat No.KK.09.02/2/PW.01/438/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011 (vide bukti P-13), sedangkan gugatan diajukan oleh Penggugat pada tanggal 1 Juli 2011 sehingga tentu saja masih dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu sembilan puluh hari menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga terhadap Eksepsi ini Pengadilan menilai tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ; - - - - -

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya; - - - - -

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa menurut Penggugat objek gugatan a quo diterbitkan telah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; - - - - -

Menimbang, bahwa dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat bahwa obyek gugatan dikeluarkan telah sesuai dengan wewenang yang dimilikinya dan peraturan perundangan yang berlaku; - - - - -

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan telah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik ,
Halaman 41 dari 37 halaman. Putusan Nomor : 133/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya;-

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa dari bukti bukti yang diajukan di persidangan diketahui fakta sebagai berikut :-

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung dan ahli waris dari Adriana Wartini binti Fransiscus Patmowinoto dari perkawinannya dengan Sukar Karno Darsono binti Karto Taruno (bukti P-10);-

- Bahwa Adriana Wartini binti Fransiscus Patmowinoto telah menikah dengan Sukar Karno Darsono binti Karto Taruno sejak 22-4-1956 dan tidak ada bukti adanya perceraian (bukti P-8,P-9);-

- Bahwa Tn. Sujendro bin Mangku Pertama telah menikah dengan Djazijah sejak 16-1-1958 (bukti P-2);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Tn. Sujendro bin Mangku Pertama dengan Djazijah mempunyai dua anak yakni : Djoko Santjolo lahir 2-11-1958 dan Evi Savitri lahir 16-12-1959 (bukti P-4, P-5, P-6, P-7);- -----

- Bahwa Adriana Wartini binti Fransiscus Patmowinoto menikah lagi dengan Tn. Sujendro bin Mangku Pertama sejak 14-1-1968 (bukti P-1);- -----

- Bahwa Tn. Sujendro bin Mangku Pertama setelah menikahi Adriana Wartini binti Fransiscus Patmowinoto baru melaksanakan talak kepada Djazijah pada 23-4-1968 (bukti P-3);- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan sesuai ketentuan-ketentuan dibawah ini : -----

Menimbang, bahwa sesuai Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan Bab I Ketentuan Umum : -----

Pasal 7 : -----

(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 43 dari 37 halaman. Putusan Nomor : 133/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah; -----

- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama; -----

- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan; -----

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; -----

- (b) Hilangnya Akta

Nikah; -----

- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; --

- (d) Adanya perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan; -----

- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; -----

- (4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal

40 : -----

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan
seorang wanita karena keadaan
tertentu: -----

a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu
perkawinan dengan pria
lain; -----

b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan
pria lain; -----

c.
..... dst. ; -----

Menimbang, bahwa karena pernikahan antara Adriana
Wartini binti Fransiscus Patmowinoto dan Tn. Sujendro bin
Mangku Pertama dilakukan sebelum keluarnya Undang-Undang
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan
mempertimbangkan sesuai Undang-undang Nomor 22 tahun 1946.
Peraturan tentang pentjataan nikah, talak dan
rudjuk; -----

Pasal

1: -----

Halaman 45 dari 37 halaman. Putusan Nomor : 133/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Nikah jang dilakukan menurut agama Islam, selandjutnja disebut nikah, *diawasi* oleh pegawai pentjatat nikah jang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai jang ditundjuk olehnja. Talak dan rudjuk jang dilakukan menurut agama Islam, selandjutnja disebut talak dan rudjuk, diberitahukan kepada pegawai pentjatat nikah;- -----

Ayat (2) Jang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rudjuk, hanja pegawai jang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai jang ditundjuk olehnja;- -----

Pendjelasan pasal-
pasal;- -----

Pasal 1:

Yang dimaksud dengan mengawasi ialah ketjuali hadir pada ketika perdjandjian nikah itu diperbuat, pun pula memeriksa, ketika kedua belah pihak (wali dan bakal suami) menghadap pada pegawai pentjatat nikah *ada tidaknya rintangan untuk nikah dan apakah sjarat- sjarat jang ditentukan oleh hukum agama* *Islam* *tidak*
dilanggardst..... ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Undang- Undang Nomor 32 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak
Dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa Dan
Madura;-

Pasal 1:

Ayat (1). Nikah yang dilakukan menurut agama Islam,
selanjutnya disebut nikah, *diawasi* oleh Pegawai
pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau
oleh Pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk
yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya
disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai
pencatat
nikah;-

Penjelasan pasal-
pasal...;-

Pasal 1:

Yang dimaksud dengan mengawasi ialah kecuali hadir pada
ketika perjanjian nikah itu diperbuat, pun pula memeriksa,
ketika kedua belah (wali dan bakal suami) menghadap pada
pegawai pencatat nikah *ada tidaknya rintangan untuk nikah*

Halaman 47 dari 37 halaman. Putusan Nomor : 133/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apakah syarat- syarat yang ditentukan oleh hukum agama
Islam tidak

dilanggardst..... ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Al Qur'an Surat An.Nissa Ayat
23 dan 24 :

23. diharamkan atas kamu (mengawini) ibu- ibumu; anak- anakmu
yang perempuan [281]; saudara- saudaramu yang perempuan,
saudara- saudara bapakmu yang perempuan; saudara- saudara ibumu
yang perempuan; anak- anak perempuan dari saudara- saudaramu
yang laki- laki; anak- anak perempuan dari saudara- saudaramu
yang perempuan; ibu- ibumu yang menyusui kamu; saudara
perempuan sepersusuan; ibu- ibu isterimu (mertua); anak- anak
isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah
kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu
itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu
mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri- isteri anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang;- -----

[281] Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas.dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain- lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya;- -----

0n=tæ4"@İmé&urNä3s9\$`Buä!#u0uröNà6İ9°s0br&(#qäótFö6s?

Nä3İ9°uqøBr'î/tûüİYÄÄøt0Cu0ö0xî0úüÄsİy»|

iäB4\$yjsùLäê÷ètGôJtGó0\$#¾İmÎ/£`âk÷|İB£`èdqè?st«sù

Æèdu0qä_é&Zp00İ0sù40wuryy\$øYä_öNä3ø0n=tæ\$yJ0İùOçF÷0|Èøt0s?

¾İmÎ/.`İBİ0÷ètİp00İ0xÿø9\$#4`bÎ)©!\$#tb%x.\$J0Î=tä\$VJ0Ä3ymÇËİÈ

24. dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak- budak yang kamu miliki[282] (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan- Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian[283] (yaitu) mencari isteri- isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri- isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya

Halaman 49 dari 37 halaman. Putusan Nomor : 133/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu [284]. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana;-

Surat An Nisaa Ayat 24:

[282] Maksudnya: budak- budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama- samanya;-

[283] ialah: selain dari macam-macam wanita yang tersebut dalam surat An Nisaa' ayat 23 dan 24;-

[284] ialah: menambah, mengurangi atau tidak membayar sama sekali maskawin yang telah ditetapkan;-

Menimbang, bahwa dari bukti bukti dihubungkan dengan ketentuan- ketentuan tersebut diatas jelas terbukti dari segi materiil substansi bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan obyek gugatan telah bertentangan dengan pasal- pasal tersebut diatas, karena dari bukti P-8, P-9 jelas terbukti antara Adriana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wartini binti Fransiscus Patmowinoto dan Sukar Karno Darsono binti Karto Tarunotelah ada pernikahan dan belum bercerai, sedangkan dari bukti P-2 diketahui antara Tn. Sujendro bin Mangku Pertama juga masih terikat pernikahan dengan Djazijah sehingga guna terciptanya azas kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan negara Tergugat seharusnya tidak mengeluarkan surat Akta Nikah (Akta Perkawinan) No.11646/17/I- 68 tanggal 14 Januari 1968 atas nama Ny. Andriana Wartini dengan Tn. Sujendro bin Mangku Pertama (obyek gugatan); -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas cukup beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, dan menyatakan batal obyek gugatan yang dikeluarkan Tergugat serta mewajibkannya untuk mencabut obyek gugatan yang telah dikeluarkannya;- -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti- bukti yang dianggap relevan saja sesuai kewenangan hakim sebagaimana diatur dalam pasal Halaman 51 dari 37 halaman. Putusan Nomor : 133/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106,107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sedangkan terhadap bukti-bukti lain tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan berkas perkara ini;- -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat

seluruhnya;- -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;- -----
2. Menyatakan batal Akta Nikah (Akta Perkawinan) No.11646/17/I- 68 tanggal 14 Januari 1968 atas nama Ny. Andriana Wartini dengan Tn. Sujendro bin Mangku Pertama;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Akta Nikah (Akta Perkawinan) No.11646/17/I- 68 tanggal 14 Januari 1968 atas nama Ny. Andriana Wartini dengan Tn. Sujendro bin Mangku Pertama;- -----

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.394.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);- -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 oleh kami Kasim, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Irhamto, S.H. dan R. Basuki Santoso, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 oleh kami Kasim, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Herman Baeha, S.H.M.H. dan R. Basuki Santoso, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Romlah, S.H.M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya.

**HAKIM ANGGOTA
KETUA MAJELIS,**

HAKIM

**1. HERMAN
K A S I M, S.H.**

BAEHA,

S.H.M.H.

S.H.M.H.

Halaman 53 dari 37 halaman. Putusan Nomor : 133/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



TTD

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. R. BASUKI SANTOSO S.H.M.H.

PANITERA PENGANTI,

ROMLAHS.H.M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
- ATK			Rp. 50.000,-
- Panggilan- panggilan	Rp.	300.000,-	
- Materai Putusan	Rp.	6.000,-	
- Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-	
- Leges Putusan	Rp.	3.000,-	

- +

Jumlah Rp. 394.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)